



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSRI BIN ALM USMAN ISHAK**
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., Afrizal, S.H., dan Samsul Bahri, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8, Desa Buket Teukeuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua sebagaimana Penetapan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bir, tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSRI Bin Alm USMAN ISHAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **AGUSRI Bin Alm USMAN ISHAK** dari Dakwaan Primair untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSRI Bin Alm USMAN ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSRI Bin Alm USMAN ISHAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi KARUNA DEWI Binti Alm. ABDUL HADI.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AGUSRI Bin Alm USMAN ISHAK** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi **KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI** di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupang, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh atau setidaknya tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili perkaranya, **“telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah, Terdakwa melihat saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dan saksi MUBARAQ Bin ZAKIRUL FUAD pergi menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi KARUNA DEWI di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupang, Kec. Juli, Kab. Bireuen. Sesampainya di rumah saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI Terdakwa lalu berjalan menuju kamar belakang rumah dan pada saat sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa langsung membongkar atau merusak satu buah anak ventilasi jendela kamar dari luar dengan cara Terdakwa menarik satu buah anak ventilasi kamar menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai patah. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa melalui ventilasi yang sudah patah dan membuka kunci jendela kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dengan cara memanjat jendela kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membuka boks pelaminan yang ada di samping lemari dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas pound berbentuk liontin koin dollar bertuliskan UNITED STATES OF AMERICA TWENTY DOLLARS seberat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dan uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam bentuk lembaran uang kertas pecahan seratus ribu dan dua puluh ribu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Medan, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju Cafe Mie Aceh Butak di daerah Kuala Tanjung Medan dan bertemu dengan saudara SYAHRUL (DPO). Kemudian Terdakwa dan saudara SYAHRUL pergi menuju toko emas dan Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah emas pound pound berbentuk liontin koin dollar bertuliskan UNITED STATES OF AMERICA TWENTY DOLLARS milik saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada saudara SYAHRUL sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dalam mengambil 1 (satu) buah emas pound berbentuk liontin koin dollar bertuliskan UNITED STATES OF AMERICA TWENTY DOLLARS seberat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dan uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam bentuk lembaran uang kertas pecahan seratus ribu dan dua puluh ribu tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AGUSRI Bin Alm USMAN ISHAK** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi **KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI** di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupang, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili perkaranya, **"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah, Terdakwa melihat saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dan saksi MUBARAQ Bin ZAKIRUL FUAD pergi menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi KARUNA DEWI di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupang, Kec. Juli, Kab. Bireuen. Sesampainya di rumah saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI Terdakwa lalu berjalan menuju kamar belakang rumah dan pada saat sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa langsung membongkar atau merusak satu buah anak ventilasi jendela kamar dari luar dengan cara Terdakwa menarik satu buah anak ventilasi kamar menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai patah. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa melalui ventilasi yang sudah patah dan membuka kunci jendela kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dengan cara memanjat jendela kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membuka boks pelaminan yang ada di samping lemari dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas pound berbentuk liontin koin dollar bertuliskan UNITED STATES OF AMERICA TWENTY DOLLARS seberat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dan uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam bentuk lembaran uang kertas pecahan seratus ribu dan dua puluh ribu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Medan, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju Cafe Mie Aceh Butak di daerah Kuala Tanjung Medan dan bertemu dengan saudara SYAHRUL (DPO). Kemudian Terdakwa dan saudara SYAHRUL pergi menuju toko emas dan Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah emas pound pound berbentuk liontin koin dollar bertuliskan UNITED STATES OF AMERICA TWENTY DOLLARS milik saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada saudara SYAHRUL sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI dalam mengambil 1 (satu) buah emas pound berbentuk liontin koin dollar bertuliskan UNITED STATES OF AMERICA TWENTY DOLLARS seberat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dan uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam bentuk lembaran uang kertas pecahan seratus ribu dan dua puluh ribu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KARUNA DEWI Binti Alm ABDUL HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karuna Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 seusa Saksi menunaikan Sholat Tarawih dengan Anak Saksi yang bernama Mubaraq yaitu sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Saksi kehilangan 1 (satu) buah emas pound seberat 48 gram berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* dan uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Saksi menyimpan perhiasan dan uang tersebut di dalam boks pelaminan disamping lemari di dalam kamar Saksi;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil perhiasan dan uang Saksi tersebut, Saksi hanya melihat keadaan kamar Saksi dalam keadaan berantakan yaitu ventilasi jendela kamar Saksi sudah dalam keadaan rusak, grendel/pacok jendela kamar sudah terbuka, pintu lemari sudah rusak, pakaian Saksi sudah berantakan dan boks pelaminan tempat Saksi menyimpan perhiasan dan uang tersebut sudah terbuka;
- Saksi tidak memiliki surat atas perhiasan emas tersebut karena Saksi mendapatkannya dari sepeninggalan Nenek Saksi yang diwariskan ke Ibu Saksi dan kemudian kepada Saksi;
- Saksi mengetahui berat perhiasan emas tersebut seberat 48 gram karena Saksi sebelumnya pernah menimbanginya di toko emas, dan Saksi merasa yakin telah kehilangan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena Saksi sebelumnya sudah menghitungnya;
- Total kerugian Saksi apabila dihitung saat ini adalah berkisar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yaitu akumulasi dari harga perhiasan emas dan jumlah uang Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, sebab berat perhiasan emas yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi adalah seberat 18 (delapan belas) gram, bukan 48 (empat puluh delapan) gram;



Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dengan menyatakan berat perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa adalah 48 (empat puluh delapan) gram;

2. Saksi Mubaraq Bin Zakirul Fuad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 seusai Saksi menunaikan Sholat Tarawih dengan Ibu Saksi yang bernama Karuna Dewi yaitu sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Saksi Karuna Dewi kehilangan 1 (satu) buah emas pound seberat 48 gram berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* dan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Saksi Karuna Dewi menyimpan perhiasan dan uang tersebut di dalam boks pelaminan disamping lemari di dalam kamarnya;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil perhiasan dan uang Saksi Karuna Dewi tersebut, Saksi hanya melihat keadaan kamar Saksi Karuna Dewi dalam keadaan berantakan yaitu ventilasi jendela kamar Saksi Karuna Dewi sudah dalam keadaan rusak, grendel/pacok jendela kamar sudah terbuka, pintu lemari sudah rusak, pakaian Saksi Karuna Dewi sudah berantakan dan boks pelaminan tempat Saksi Karuna Dewi menyimpan perhiasan dan uang tersebut sudah terbuka;
- Saksi pernah melihat perhiasan emas milik Saksi Karuna Dewi berupa liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mujiburrahman Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut:

- Saksi merupakan Keuchik Gampong Juli Seupeng, dan Saksi Karuna Dewi beserta Saksi Mubaraq yang merupakan anaknya merupakan warga Saksi;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB, saksi yang baru saja pulang melaksanakan ibadah shalat tarawih ditelpon oleh Saksi Mubaraq yang merupakan anak kandung Saksi Karuna Dewi, yang mengabarkan bahwa Ibunya telah kehilangan perhiasan dan uang yang disimpan di rumahnya;
- Menindaklanjuti kabar tersebut, Saksi kemudian langsung pergi menuju ke rumah Saksi Karuna Dewi, yang terletak di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Setibanya di rumah tersebut Saksi melihat jendela kamar bagian belakang rumah



saudari Karuna Dewi dalam keadaan sudah rusak terbongkar, dan kamar kamar Saksi Karuna Dewi dalam keadaan berantakan;

- Saksi meminta Saksi Karuna Dewi beserta Saksi Mubaraq untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Warga mencurigai Terdakwa karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, dan kemudian Saksi bersama unsur pemerintah Gampong setempat memanggil Terdakwa untuk menanyakan perihal adanya kehilangan di rumah Saksi Karuna Dewi;
- Terdakwa mengaku bahwa memang dirinya telah mengambil perhiasan dan uang Saksi Karuna Dewi untuk kebutuhannya sehari-hari dan untuk membangun rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Karuna Dewi dan Saksi Mubaraq yang merupakan anaknya pergi shalat tarawih dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Karuna Dewi di rumahnya karena Terdakwa meyakini rumah Saksi Karuna Dewi tersebut dalam keadaan kosong;
- Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Karuna Dewi yang berada di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa lalu masuk ke halaman melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa menuju ke arah kamar belakang rumah dan Terdakwa kemudian membongkar satu buah kayu ventilasi jendela kamar belakang rumah Saksi Karuna Dewi, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui ventilasi untuk memmbuka kunci jendela dari dalam, lalu Terdakwa memanjat sedikit dan masuk ke dalam kamar tersebut.
- Saat sudah berada di dalam kamar Terdakwa membuka lemari pakaian, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang yang berharga, sehingga Terdakwa beralih membuka boks pelaminan yang ada di samping lemari, dan Terdakwa menemukan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya terdakup 1 (buah) emas pound berbentuk logam dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah, lalu Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Medan dan kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Kuala Tanjung Medan, sesampainya di Caffee Mie Aceh Butak lalu Terdakwa menemui teman Saudara yang bernama Syahrul dan Terdakwa meminta tolong agar Saudara Syahrul membantu Terdakwa menjual emas yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Dewi Karuna;
- Saudara Syahrul kemudian mengajak Terdakwa ke salah satu Toko emas di Daerah Kuala Tanjung, dan sesampainya di sana Terdakwa lalu menjual perhiasan tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa menyaksikan ketika perhiasan emas yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Karuna Dewi ditimbang di toko emas di Daerah Kuala Tanjung yaitu seberat 18 (delapan belas) gram, bukan 48 (empat puluh delapan) gram seperti yang dinyatakan oleh Saksi Karuna Dewi;
- Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saudara Syahrul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu Terdakwa menjualnya;
- Terdakwa penggunaan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Karuna Dewi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli material pembangunan rumah Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga hanya tinggal menyisahkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa mengaku kepada Saksi Mujiburrahman selaku Keuchik Gampong Juli Seupeung beserta aparat Gampong lainnya bahwa Terdakwa memang telah mengambil perhiasan dan uang dari rumah Saksi Karuna Dewi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Saksi Karuna Dewi di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupeung, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Saat berada di rumah tersebut Terdakwa masuk ke halaman melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa menuju ke arah kamar belakang rumah dan Terdakwa kemudian membongkar satu buah kayu ventilasi jendela kamar belakang rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi untuk membuka kunci jendela dari dalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memanjat sedikit dan masuk ke dalam kamar Saksi Karuna Dewi;

- Terdakwa membuka boks pelaminan yang ada di samping lemari, dan Terdakwa menemukan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah;
- Terdakwa mengambil perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP ini tidak terlepas dari unsur Pasal 362 KUHP sebagai Pasal pembentuk unsur pencurian, sehingga unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' adalah '*Hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*Whoever*' atau '*Any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan



(*naturlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland* 1866 yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pemidanaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 363 ayat (2) KUHP ini hanya dapat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat terlihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi unsur "mengambil" dan unsur pembentuk Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mencerminkan atau menunjukkan dilakukan oleh manusia seperti "dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" dan "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi Karuna Dewi, Saksi Mubaraq dan Saksi Mujiburrahman, yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan ini (*error in persona*) dan oleh karena itu maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijk heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11) memberikan; mempertunjukkan (Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdara disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdara menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*



para penyusun Wetboek van Strafrecht (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai “*het tweeebrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword (MvA)* sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 “*Abortus Arrest*”, menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur “dengan sengaja” melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan (*opzet met mogelijksbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur 'melawan hukum' tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Dalam konteks Pasal 363 ayat (2) KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Karuna Dewi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Mubaraq dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Karuna Dewi yang berada di Dusun Cut Putro Blang, Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Terdakwa mengambil perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Saksi Karuna Dewi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengambil perhiasan dan uang milik Saksi Karuna Dewi tersebut Terdakwa kemudian menjualnya di salah satu toko emas di yang berada di Daerah Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan emas dan uang milik Saksi Karuna Dewi tersebut Terdakwa bagi kepada Saudara Syahrul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa hanya memperoleh uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Karuna Dewi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bahan material membangun rumah Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa memang berkehendak dan menginginkan untuk mengambil perhiasan perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Saksi Karuna Dewi dengan tujuan ingin memilikinya, dan Terdakwa mengambinya tanpa seizin dari Saksi Karuna Dewi, sehingga dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sementara sebuah rumah adalah bangunan yang diperuntukkan untuk ditinggali. Dalam hal ini bangunan tidak hanya sebatas bangunan permanen, tetapi juga termasuk bangunan yang semi permanen maupun tidak permanen, asalkan bangunan tersebut dimaksudkan untuk ditinggali;

Menimbang, bahwa di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan rumah yang memiliki pembatas dengan tempat orang lain atau tempat umum, dan arti dari yang dilakukan orang yang ada disitu adalah pelaku melakukan tindakannya benar-benar berada di dalam rumah atau pekarangan tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki dari orang yang berhak atas barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karuna Dewi, Saksi Mubaraq dan Saksi Mujiburrohman bahwa Saksi Karuna Dewi mengetahui dirinya telah kehilangan perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disimpannya di dalam dompet di dalam boks yang berada di dalam kamar rumahnya pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, seusai Saksi Karuna Dewi dan Saksi Mubaraq menunaikan Sholat Tarawih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil perhiasan dan uang milik Saksi Karuna Dewi dari dalam sebuah dompet warna hitam di dalam boks yang terletak di dalam kamar rumah Saksi Dewi Karuna sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perhiasan dan uang milik Saksi Dewi Karuna di saat rumah Saksi Dewi Karuna dalam keadaan kosong, karena Saksi Dewi Karuna beserta Saksi Mubaraq yang merupakan anaknya sedang melaksanakan sholat Tarawih, dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Saksi Karuna Dewi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang milik Saksi Dewi Karuna pada pukul 20.00 WIB atau ketika Matahari sudah terbenam, yang terletak di dalam kamar rumah Saksi Dewi Karuna tanpa dikehendaki oleh Saksi Dewi Karuna selaku pemiliknya maka unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakam anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W 6598 menentukan unsur ‘dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’ mempunyai arti pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *medaderschap* dan bukan sebagai *medplichtigheid*. Ajaran hukum pidana mengartikan turut melakukan (*medeplegen/ medaderschap*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan suatu delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Jan Remmelink mensyaratkan turut melakukan dengan adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking/ meeting of mind*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering/ cooperation*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314);

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini bersifat alternatif dengan unsur ‘untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’, yang juga di dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi Karuna Dewi, Saksi Mubaraq yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mujiburrohmah bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Karuna Dewi menyadari telah kehilangan perhiasan emas dan uang dan melihat keadaan kamar Saksi Karuna Dewi dalam keadaan berantakan yaitu ventilasi jendela kamar Saksi sudah dalam keadaan rusak, grendel/pacok jendela kamar sudah terbuka, pintu lemari sudah rusak, pakaian Saksi Karuna Dewi sudah berantakan dan boks pelaminan tempat Saksi menyimpan perhiasan dan uang tersebut sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perhiasan dan uang Saksi Karuna Dewi tersebut diambil oleh Terdakwa dengan



cara Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Karuna Dewi melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa menuju ke arah kamar belakang rumah. Terdakwa kemudian membongkar satu buah kayu ventilasi jendela kamar belakang rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi untuk membuka kunci jendela dari dalam, lalu Terdakwa memanjat sedikit dan masuk ke dalam kamar Saksi Karuna Dewi;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi Karuna Dewi selanjutnya Terdakwa membuka boks pelaminan yang ada di samping lemari, dan Terdakwa menemukan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengambil perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* seberat 48 gram dan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa mengambil perhiasan dan uang milik Saksi Karuna Dewi dengan merusak ventilasi udara kamar Saksi Karuna Dewi, dan kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar Saksi Karuna Dewi untuk masuk ke dalamnya, sehingga dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakam anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perhiasan emas berbentuk liontin koin dolar yang bertuliskan *United States Of America Twenty Dollars* mempunyai berat 18 gram bukan 48 gram sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Karuna Dewi. Menurut Terdakwa dirinya mengetahui berat perhiasan emas tersebut seberat 18 gram karena Terdakwa menyaksikan sendiri ketika ditimbang di toko emas tempat Terdakwa menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis berpendapat keterangan yang diberikan oleh Saksi Karuna Dewi lebih dapat dipercaya daripada keterangan Terdakwa, sebab Saksi Karuna Dewi merupakan pemiliknya yang tentunya sangat mengetahui secara persis barang miliknya. Apalagi Saksi Karuna Dewi pernah menimbanginya. Sementara keterangan Terdakwa tersebut selain tidak didukung oleh alat bukti lainnya, Majelis berpendapat Terdakwa yang menjual perhiasan emas tersebut tanpa surat-surat tidak dapat memastikan secara pasti berapa berat perhiasan emas tersebut sesungguhnya. Hal ini bukan saja karena Terdakwa diliputi rasa was-was ketika menjualnya, melainkan berat perhiasan emas tersebut dapat dimanipulasi oleh toko emas bersangkutan, mengingat Terdakwa menjualnya tanpa surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar adalah milik Saksi Karuna Dewi, yang berasal dari penjualan perhiasan emas ataupun uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Karuna Dewi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Karuna Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban sekitar sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak Istri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSRI BIN ALM USMAN ISHAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar, dikembalikan kepada Saksi Korban Karuna Dewi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

d.t.o.

Rahmi Warni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)